

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN PERUNDANG – UNDANGAN

Arifuddin Muda Harahap, Kamilatun Nisa Sitorus, Riza Aullia, Devi Angriani, Ahmadil Chandra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia  
harahap.arief@gmail.com

### ABSTRACT

*Labor problems in Indonesia will increase with the existence of exploitation and the existence of child labour. The results of this study are that poverty is one of the factors that causes underage child labour. The research method used is a qualitative method with the technique of collecting legal materials sourced from library materials in the form of laws and literature that are appropriate to the problem to be studied. Child workers are very at risk of dropping out of school, being abandoned, and getting into situations of self-harm that threaten their maximum growth and development. Article 68 of Law No. 13 of 2003 states that employers are prohibited from employing children. One of the important ways to realize the respect, protection and fulfillment of children's rights is to organize education and training for those who work for children.*

**keywords:** *Legal Protection; Child Labor; Employment*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang terus bertambah dengan adanya eksploitasi dan keberadaan pekerja anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, dan literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Adapun hasil penelitian ini adalah kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak dibawah umur. Pekerja anak sangat beresiko putus sekolah, terlantar, dan masuk dalam situasi membahayakan diri sehingga mengancam tumbuh kembang yang maksimal. Dalam pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Salah satu cara penting menuju perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak yang sesungguhnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang bekerja untuk anak.*

**kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Pekerja Anak; Ketenagakerjaan*

### A. Pendahuluan

Pada dasarnya dunia anak adalah dunia bermain, mereka tidak bisa dipaksa untuk bekerja dan tidak boleh menjadi pencari nafkah. Anak hanya boleh berada di tiga tempat yaitu rumah, sekolah, dan tempat bermain. Apapun alasan orang tua untuk memaksa anaknya bekerja dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Anak

terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>1</sup> Problematika yang terjadi di lapangan kenyataannya anak banyak dieksploitasi contoh nyata, yaitu anak mengemis di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Medan. Aktivitas yang mereka lakukan antara lain, menawarkan jasa menyemir sepatu, menjual koran, menjual makanan, minuman kemasan, mengemis dengan meminta belas kasihan orang lain, dan mengamen sambil melantunkan untaian lagu. Lokasi yang sering dijadikan untuk aktivitas tersebut adalah pusat-pusat perbelanjaan, persimpangan jalan di lampu merah (*traffic light*) dan pusat keramaian lainnya.

Dalam aksi pengemisannya mereka tidak jarang melakukan pemaksaan dengan cara mendekati badannya kepada orang yang menjadi sasaran pengemis terutama kaum wanita. Sehingga orang lain dengan rasa terpaksa memberikan sejumlah uang kepada anak pengemis jalanan tersebut agar cepat menjauh. Selain permasalahan mengemis juga ada permasalahan lainnya di kota Medan, yaitu ada sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan Industri Modern (KIM) Medan, disinyalir ada mempekerjakan anak di bawah umur. Instansi terkait, didesak untuk melakukan razia. Dari informasi yang di dapat, seorang pedagang sering melihat anak perempuan dan anak laki-laki melintas di depan dagangan pedagang tersebut dan terkadang juga membeli dagangan orang tersebut. Menurut informasi, jika dilihat dari usianya mereka terbilang masih sangat muda. Pedagang tersebut menduga jika anak-anak tersebut bekerja di salah satu pabrik di wilayah KIM. Bahkan sampai saat ini pedagang tersebut belum pernah melihat jika PT KIM maupun Dinas Tenaga Kerja sekitar melakukan razia ke pabrik maupun perusahaan.<sup>2</sup> Meskipun demikian pemerintah provinsi Sumatera Utara berhasil menarik dan mencegah sebanyak 1.460 anak untuk bekerja di berbagai Jermal di wilayah Pantai Timur, Sumatera Utara. Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumut di Medan menyatakan akan menindak tegas para pengusaha di wilayah Jermal yang masih mempekerjakan anak di bawah umur.<sup>3</sup> Fenomena anak yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, baik bagi mereka yang menerima upah atau tidak, bukanlah suasana baru di Indonesia. Situasi ini meningkat karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan serta pengaruh dari lingkungan sekitar mereka.

---

<sup>1</sup> Siti Sarah Aisyiyah, *Tindak Pidana Eksploitasai Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang* (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam), Skripsi FSH UIN Syarif Hidayatullah, 8 Februari 2018, hal 15-16

<sup>2</sup> <https://www.medanmerdeka.com/2022/03/disinyalir-masih-ada-pabrik.html> diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 08:55 WIB

<sup>3</sup> <https://waspada.id/headlines/kebijakan-anak-pengemis-jalanan/> diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 08:57 WIB

Peran orang tua sangat diperlukan oleh anak dalam keluarga, baik dari segi motivasi, agar anak mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemauannya, karena keluarga adalah sekolah pertama untuk anak. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting untuk membuat anak-anak yang sukses sehingga dapat menghindari tindakan tercela di masa depan. Ini adalah basis pertama untuk menjaga aturan khusus mengenai pekerja anak yang memerlukan perlindungan hukum, terlepas dari dimana mereka bekerja atau tidak melihat gender maupun jenis pekerjaan mereka. Hal ini diatur oleh hukum Republik Indonesia, nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, ia menetapkan pembatasan pada pekerjaan pekerja anak, berdasarkan pertimbangan bahwa pekerja anak berada dalam masa menuntut ilmu, karena generasi berikutnya dan anak-anak berkewajiban untuk menjaga kesehatan mereka, moralitas, dan ketertiban umum.<sup>4</sup> Beberapa penelitian tentang pekerja anak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama menyatakan bahwa “terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi”.<sup>5</sup> Kedua, menyatakan bahwa “persamaan hukum Islam dan Undang-undang, sama-sama melarang mempekerjakan anak di sektor informal, terutama jika syarat-syarat anak bekerja tidak terpenuhi maka itu melanggar hukum, dan perbedaannya anak bekerja hanya terletak pada batasan umur yang di dalam hukum pidana Islam bagi laki-laki 12 (dua belas) tahun, dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan”.<sup>6</sup> Selanjutnya, mengemukakan bahwa “tenaga kerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (constitutions) dan Undang-Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan daerah”.<sup>7</sup> Terakhir, menyatakan bahwa “diperlukan pengawasan dan penegakan hukum serta komitmen masyarakat termasuk juga pengusaha

---

<sup>4</sup> Made Dharma Laksana Swastika, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*. Jurnal Interpretasi, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020. Hal 1-2.

<sup>5</sup> Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012. hlm 74-81.

<sup>6</sup> Tarmudzi, M. I., *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015.

<sup>7</sup> Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. Administrative Law & Governance Journal (Edisi Khusus 1), hlm.112–128. Tahun 2018

untuk menghilangkan pekerja anak”.<sup>8</sup> Dari beberapa isu dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas apa saja faktor yang mempengaruhi pekerja anak dibawah umur ? dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah eksploitasi anak oleh orang tua untuk menjadi pengemis ? Penelitian ini akan diuraikan menurut UU yang berlaku.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong anak dibawah umur untuk bekerja?
2. Apakah mempekerjakan anak sebagai pengemis termasuk dalam tindakan eksploitasi anak?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah eksploitasi anak oleh orang tua untuk menjadi pengemis?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pustaka berdasarkan penelitian hokum yudikatif. Fokus kajian berdasarkan permasalahan hukum menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan pekerja anak. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Tulisan ini menggunakan metode penelitian .

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 yang mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan terburuk dari pekerja anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi ILO (*International Labour Organisation*) Convention No.138 tahun 1973 mengatur tentang Usia Minimum di izinkan untuk bekerja. Isi Konvensi ini pada alenia ke empat pembukannya bertujuan untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan

---

<sup>8</sup> Izziyana, W. V. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, hlm.103–115. Tahun 2015.

umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sector ekonomi yang terbatas. Hal ini dikerenakan sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai batasan usia minimal untuk mempekerjakan anak, tetapi terdapat perbedaan dalam setiap jenis pekerjaan dan wilayah kerja. Dalam Alenia keempat disebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghapus pekerja anak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh.<sup>9</sup> Untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, peraturan ini memuat beberapa asas yang terdiri dari : Asas penghapusan kerja anak yang dicetuskan dalam Pasal 1 mempercayakan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara baik . Setiap anggota wajib untuk menaikkan batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja sesuai dengan kemampuan perkembangan fisik dan mental anak. Asas Perlindungan terdapat dalam Pasal 2 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di usia wajib diperolehkan bekerja atau masuk kerja dalam suatu jabatan pada wilayah Negara anggota ILO (*International Labour Organisation*). Pasal 3 dalam peratuannya juga menyebutkan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, memiliki batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Dalam Pasal 3 ini mengutamakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya wajib ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.<sup>10</sup>

Konvensi Hak-Hak anak (*The United Nations Convention On The Right of Child* ) pada tahun 1989 mempunyai karakteristik tersendiri karena dianggap berbeda dari perjanjian internasional lainnya. Penandatanganan konvensi anak dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1990 yang dilakukan sekitar 61 negara peserta, sedangkan konvensi hak-hak anak mulai berfungsi secara Internasional pada tanggal 2 September 1990.<sup>11</sup> Dalam Konvesi tersebut menetapkan tindakan yang mesti dilakukan dalam menetapkan umur minimum agar anak diizinkan bekerja, menetapkan aturan tentang jam kerja dan syarat perburuhan, serta menentukan hukuman atau sanksi yang tepat untuk mendapat pelaksanaan yang baik.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rima Rahma Ornella Angelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia*, Jurnal Swara Justisia: Volume 5, No 4, Januari 2022, hlm. 384-385

<sup>10</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm.40

<sup>11</sup> Trevor Buck, *International Child Law*, London:Canvendish Publishing Limited, 2005, hlm. 47.

<sup>12</sup> Rika Kurniati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, vol.13, No.2, Desember 2006-Mei 2007.

### **Faktor-faktor yang Mendorong anak dibawah umur bekerja**

Masalah pekerja di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dari berbagai faktor pada tingkat terbesar hingga terkecil. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah tenaga kerja dibawah umur yakni sebagai berikut :

1. Kemiskinan.

Faktor kemiskinan dianggap menjadi faktor utama anak perlu bekerja. Orang tua terpaksa memperbolehkan anaknya menjadi pekerja guna membantu ekonomi keluarga. Ini menjadi sebab timbulnya resiko dari anak yang turut membantu menjadi dalam mencari nafkah bagi keluarga. Pekerja anak juga dapat menyebabkan “pemiskinan“ artinya anak yang bekerja dan tidak menempuh pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di masa yang akan datang.

2. Urbanisasi.

Daerah asal pekerja anak yang lebih banyak datang dari daerah pedesaan juga merupakan salah satu faktor adanya pekerja anak.

3. Sosial Budaya.

Fakta mengenai pekerja anak tidak terlepas dari kenyataan yang ada di masyarakat, yang secara tradisi memandang anak wajib berbakti kepada orang tua.

4. Pendidikan.

Yang menjadi utama anak hendak bekerja adalah karena keterlambatan mereka untuk menempuh pendidikan. Selain aksesibilitas pendidikan, ketersediaan tempat untuk menempuh pendidikan merupakan aspek paling penting untuk anak mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan. Biaya pendidikan dan keadaan ekonomi yang membuat para anak tersebut lebih memilih untuk bekerja daripada harus menempuh pendidikan.<sup>13</sup>

5. kurangnya peninjauan dan terbatasnya lembaga untuk rehabilitasi.<sup>14</sup>

### **Upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah eksploitasi anak oleh orang tua menjadi pengemis**

Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dijaga oleh negara”.<sup>15</sup> Ini berarti kebutuhan hidup dan tanggung jawab pembimbingan anak

---

<sup>13</sup> Halima Shafa Sabila, *Praktik Eksploitasi Pekerja di Bawah Umur Pada Industri Katun*, Folio, Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra, vol.1, No.1, Februari 2020. hlm.31.

<sup>14</sup> Setiamandini Emei Dwinanarhati, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Reformasi, Vol. 02, No. 02.

<sup>15</sup> Amandemen IV .Tahun 2017.

pengemis jalanan adalah tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab secara langsung untuk menuntaskan permasalahan anak pengemis jalanan. Termasuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui lembaganya yang mempunyai dana yang terkoordinir, kekuatan dan kekuasaan mengambil kebijaksanaan di bidang tersebut seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kab/kota, Satpol PP dan kepolisian.<sup>16</sup>

Anak jalanan menjadi salah satu permasalahan dari pembangunan Kota-Kota Besar lainnya di Indonesia. Pembahasan mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sudah lama dibahas, sudah banyak program yang diberikan negara melalui Kementerian Sosial, melalui program-program yang telah dilaksanakan dengan koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kota Medan Mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis Di Kota Medan, tepatnya pada keramaian (mall), persimpangan jalan, rumah ibadah, gedung perkantoran dan tempat-tempat vital lainnya. Sebagai upaya lanjutan dalam penanggulangan anak jalanan tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan dengan Unit Reaksi Cepat (URC) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan kepolisian Kota Medan untuk melakukan razia gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan selanjutnya di data assesment dan di proses di Dinas Sosial Kota Medan. Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang akan difungsikan Dinas Sosial Kota Medan sebagai penampung sementara bagi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hasil razia Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan yaitu tempat penampungan sementara yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas lengkap layaknya panti sementara yang menampung berbagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://waspada.id/headlines/kebijakan-anak-pengemis-jalanan/> diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 10:01 WIB.

<sup>17</sup> Hairani Siregar, Fajar Utama Ritonga, Randa Putra Kasea Sinaga, *Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti*, Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol.10, No.2, Juli-Desember 2022. hlm.18.

Adapun dalam mengatasi atau mengurangi banyaknya pengemis di Kota Medan pihak Dinas Sosial memiliki beberapa gangguan dalam proses mengurangi pengemis antara lain yaitu:<sup>18</sup>

1. Dalam melakukan razia pengemis di beberapa lokasi di Kota Medan para pengemis berlarian kesana kemari sehingga rawan sering terjadinya kecelakaan antara pengemis dengan pengguna jalan bahkan Dinas sosial dan Satpol PP juga kerap mengalami kecelakaan saat mengejar dan menangkap pengemis.
2. Dalam melakukan penertiban tidak sedikit juga pengemis dan gelandangan melakukan pemberontakan kepada Dinas Sosial dan juga Satpol PP.
3. Kendaraan yang dipakai saat hendak melakukan razia hanya satu jenis ,hal itu menyebabkan para pengemis menyadari jika dinas sosial ataupun Satpol PP melakukan razia para pengemis tersebut langsung melarikan diri.

Selain hambatan tersebut pihak Dinas Sosial Kota Medan juga mempunyai beberapa upaya untuk meengurangi angka pengemis yang ada di Kota Medan. Upaya tersebut pada hakikatnya sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis. Di Pasal 2 menjelaskan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha-usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif

1. Upaya Preventif

Konsep dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang terkonsolidasi mempunyai dampak yaitu semua usaha yang logis untuk mengatasi kejahatan harus dalam satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti upaya untuk mengtasii kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dikaitkan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal. Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana ini hanya bersifat sementara, karena adanya kemungkinan kejahatan itu dapat muncul kembali baik dilakukan orang yang sama maupun berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber utama dari penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kejahatan maupun sebab adanya kejahatan, jadi kita dapat mencoba dan berusaha untuk mengurangi kejahatan tersebut minimal menguranginya.

Usaha-usaha non penal dapat melingkup di bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non

---

<sup>18</sup> Muhammad Syukri Siregar (*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)* , Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 1 September 2022, hal 51



penal ini yaitu membetulkan keadaan sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Penanganan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali.<sup>19</sup>

Upaya Preventif adalah suatu upaya yang dilakukan Dinas Sosial sebelum terjadinya kegiatan pengemis antara lain:

a. Penyuluhan dan bimbingan sosial

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menyatakan tidak melakukan upaya ini untuk mencegah atau mengurangi pengemis yang ada di Kota Medan. Hal ini disebabkan karena lebih dari 95% gelandangan atau pengemis berasal dari luar Kota Medan sehingga Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial di Kota Medan itu sendiri.

b. Pembinaan sosial

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya pembinaan sosial untuk mengurangi adanya pengemis di Kota Medan hanya beberapa kali tidak sering. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Medan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara dalam pembuatan brosur maupun spanduk yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat pengemis.

c. Bantuan sosial

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya bantuan sosial untuk mengurangi terjadinya pengemis di Kota Medan. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Medan mengalami kekurangan dana untuk melakukan bantuan sosial kepada pengemis yang ada di Kota Medan yang dimana pengemis di Kota Medan tidak seluruhnya warga Kota Medan.

d. Perluasan kesempatan kerja

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi terjadinya pengemis di Kota Medan. Pihak Dinas Sosial Kota Medan berpendapat bahwa mereka hanya menekan jumlah pengemis yang ada di Kota Medan sehingga bagian untuk memberikan kesempatan bekerja atau lapangan pekerjaan bukan tanggung jawab mereka karena hal inilah upaya tersebut tidak dilakukan Dinas Sosial Kota Medan.

e. Pemukiman lokal

---

<sup>19</sup> Nursarayani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima., hlm 255.

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya pemukiman lokal untuk mengurangi terjadinya pengemis di Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan mengatakan mereka lebih fokus kepada proses rehabilitasi pengemis dari pada memberikan tempat tinggal.

f. Peningkatan derajat kesehatan

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan untuk mengurangi terjadinya pengemis di Kota Medan. Karena Dinas Sosial Kota Medan lebih fokus kepada mengurangi angka pengemis di Kota Medan.

Upaya preventif tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis Pasal 6.

2. Upaya Represif

Usaha masyarakat untuk mengurangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya represif merupakan suatu upaya pengurangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk menangani para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia tidak akan melakukannya kembali dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan yang berlaku sangat berat.<sup>20</sup>

3. Upaya Rehabilitasi.

Secara khusus rehabilitasi merupakan proses perbaikan ditunjukkan kepada penderita cacat atau anak luar biasa, agar mereka memperoleh manfaat baik jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Pada hakiaknya rehabilitasi memberikan perhatian kepada keberadaan manusia, nasibnya, hak-haknya, dan kewajibannya atau tanggung jawab terhadap bersama manusia. Rehabilitasi merupakan suatu pendekatan total yang menyeluruh dengan tujuan memfungsikan kembali agar klien dapat menggunakannya kembali.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima., halaman 251.

<sup>21</sup> Ibnu Samsi dan Haryanto. 2018. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press., halaman 73.

## **D. Kesimpulan**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum untuk anak di bawah umur yang dipekerjakan. Aturan perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, peraturan ini memuat beberapa asas yang terdiri dari : Asas penghapusan kerja anak yang dicetuskan dalam Pasal 1 mempercayakan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara baik. Faktor-faktor yang Mendorong anak dibawah umur bekerja Masalah pekerja di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dari berbagai faktor pada tingkat terbesar hingga terkecil. Pekerja anak juga dapat menyebabkan “pemiskinan“ artinya anak yang bekerja dan tidak menempuh pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di masa yang akan datang. Fakta mengenai pekerja anak tidak terlepas dari kenyataan yang ada di masyarakat, yang secara tradisi memandang anak wajib berbakti kepada orang tua. Sebagai upaya lanjutan dalam penanggulangan anak jalanan tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan dengan Unit Reaksi Cepat (URC) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan kepolisian Kota Medan untuk melakukan razia gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan selanjutnya di data assesment dan di proses di Dinas Sosial Kota Medan. Hasil razia dari Dinas Sosial Kota Medan tersebut akan di tempatkan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang menjadi tempat penampungan sementara bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ditambah lagi untuk meminimalisir terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan di lakukannya 72 upaya untuk mencegah terjadinya pengemis antara lain upaya preventif. Upaya ini berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Pasal 6, penanggulangan dari dinas sosial melakukan kerja sama ke dinas sosial di kabupaten lain yaitu dengan melakukan adanya pencegahan, represif, razia, penampungan sementara, pendataan, dan rehabilitasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyiyah, Siti Sarah (2018,8 Februari), *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Siregar, Muhammad Syukri (2022, 1 September), *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)* , Skripsi

FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Simatupang, Nursariani dan Faisal. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Ibnu Samsi dan Haryanto. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press

Swastika, Budhiarta, Dwi Arini (2020, Agustus) Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak. *Jurnal Interpretasi*, Volume 2 No 2.

Setiamandani (2012), Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi* Volume 2 No 2.

Tarmudzi, M.I (2015), Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No 2.

Prajanparamita (2018), Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law & Governance Journal*, Edisi Khusus 1.

Izziyani, W.V (2015), Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 2.

Angelia Omella, R.R (2022, Januari), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia. *Jurnal Swara Justicia*, Volume 5 No 4.

Huraerah, Abu (2006), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.

Buck, Trevor (2005), *International Child Law*, London : Canvendish Publishing Limited.

Kumiati, Rika (2006 Desember-2007 Mei), Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 13 No 2.

Sabila, H.S (2020 Februari), Praktik Eksploitasi Pekerja di Bawah Umur Pada Industri Katun. *Jurnal Folio*, Volume 1 No 1.

Hairani, Fajar, Randa (2022, Juli-Desember), Perlindungan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Volume 10 No2.

<https://www.medanmerdeka.com/2022/03/disinyalir-masih-ada-pabrik.html> diakses pada tanggal 18 Januari 2023

<https://waspada.id/headlines/kebijakan-anak-pengemis-jalanan/> diakses pada tanggal 18 Januari 2023

<https://waspada.id/headlines/kebijakan-anak-pengemis-jalanan/> diakses pada tanggal 18 Januari 2023